

KRISIS PENGAWASAN KONSTITUSIONAL: ANALISIS KEGAGALAN DPR DALAM MENJAGA INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Muhammad Naufal Suryaatmaja¹, Dinda Ayu Indraswuri², Huri Putri Doliانشi³, Ivan Darmawan⁴
Universitas Padjadjaran, Jatinangor

Email: *muhammad24031@mail.unpad.ac.id¹, dinda24003@mail.unpad.ac.id²,
huri24001@mail.unpad.ac.id³, ivan.darmawan@unpad.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kegagalan sistemik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam mengawasi independensi Mahkamah Konstitusi (MK) pada kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan kontroversial tertanggal 16 Oktober 2023 tersebut secara substansial mengubah syarat usia minimum calon presiden/wakil presiden, yang secara langsung membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra Presiden Jokowi sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif institusional dengan tiga pisau analisis teoritis: *legislative oversight theory* (McCubbins & Schwartz, 1984; Stapenhurst et al., 2008), *principal-agent theory* (Laffont & Martimort, 2002; Ginsburg, 2003), dan *autocratic legalism* (Corrales, 2015; Ginsburg & Huq, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan pengawasan yang terjadi bukan bersifat teknis-kapasitas, melainkan sistemik-struktural. DPR tidak mengaktifkan satupun instrumen pengawasan (hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat) meski tanda-tanda anomali konstitusional telah terang benderang. Kondisi ini terjadi akibat *fusion of interest* di antara aktor-aktor yang seharusnya berfungsi sebagai pengimbang: koalisi gemuk ~74% kursi DPR yang berada dalam satu gerbong kepentingan elektoral dengan Presiden. Penelitian ini berargumen bahwa kasus MK 90 merupakan manifestasi lokal dari *democratic backsliding* melalui manipulasi yudisial yang berpola, dan merekomendasikan reformasi kelembagaan konkret mencakup regulasi *recusal* hakim, perluasan kewenangan MKMK, serta desain mekanisme pengawasan lintas-fraksi yang tidak bergantung pada mayoritas koalisi.

Kata kunci

pengawasan legislatif; independensi Mahkamah Konstitusi; konflik kepentingan yudisial; autocratic legalism; Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

ABSTRACT

This study analyzes the systemic failure of Indonesia's House of Representatives (DPR) and the President in overseeing the Constitutional Court's (MK) independence in the case of Decision Number 90/PUU-XXI/2023. Issued on October 16, 2023, this highly contested ruling substantively amended the minimum age requirement for presidential/vice-presidential candidates, directly enabling the candidacy of Gibran Rakabuming Raka as President Jokowi's son and the nephew of Chief Justice Anwar Usman. Employing a juridical-normative and comparative-institutional approach with three theoretical frameworks: legislative oversight theory (McCubbins & Schwartz, 1984; Stapenhurst et al., 2008), principal-agent theory (Laffont & Martimort, 2002; Ginsburg, 2003), and autocratic legalism (Corrales, 2015; Ginsburg & Huq, 2018). The study finds that the oversight failure was not a matter of technical or institutional capacity, but a structural-systemic failure rooted in the fusion of interest among actors that should have functioned as counterweights: an oversized coalition holding approximately 74% of DPR seats, sharing the same electoral interests as the President. The study argues that the MK 90 case constitutes a local manifestation of democratic backsliding through patterned judicial manipulation, and recommends concrete institutional reforms including mandatory recusal regulations, expanded MKMK authority, and cross-faction oversight mechanisms independent of coalition majorities.

Keywords | *legislative oversight; constitutional court independence; judicial conflict of interest; autocratic legalism; MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023*

1. PENDAHULUAN

Dalam arsitektur konstitusionalisme *modern*, independensi peradilan konstitusional bukan sekadar prasyarat formal, melainkan pondasi utama bagi bekerjanya *rule of law*. Sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi (MK) dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi serta berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kekuasaan lainnya. Namun demikian, independensi peradilan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Independensi yang tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas justru berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan yang memperoleh legitimasi melalui institusi peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam negara hukum demokratis, independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi untuk menjaga legitimasi lembaga peradilan konstitusional.

Persoalan tersebut mengemuka secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut mengubah makna Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan pengecualian bahwa kepala daerah yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum, dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Perubahan norma tersebut tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, tetapi juga menimbulkan persoalan serius mengenai independensi peradilan karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh manfaat langsung dari perubahan norma tersebut. Situasi tersebut menimbulkan dugaan kuat mengenai konflik kepentingan yang berimplikasi terhadap legitimasi putusan.

Kontroversi tersebut semakin menguat ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas lima prinsip dalam Sapta Karsa Utama dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, MKMK secara eksplisit menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan maupun mengoreksi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang bersifat *final and binding*. Kondisi ini menghadirkan paradoks kelembagaan: pelanggaran etik berhasil dibuktikan, tetapi akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut tetap berlaku dan tidak tersedia mekanisme konstitusional yang mampu memberikan pemulihan secara substantif.

Permasalahan tersebut tidak hanya memperlihatkan persoalan independensi Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menyingkap lemahnya mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di tengah menguatnya kritik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun publik terhadap Putusan Nomor 90, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengaktifkan satupun instrumen pengawasan yang tersedia, baik melalui hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat. Penelitian ini mengkonseptualisasikan kondisi tersebut sebagai *vacuum of constitutional oversight*, yaitu keadaan ketika instrumen pengawasan tersedia secara normatif, tetapi gagal dijalankan secara substantif akibat

konfigurasi politik yang tidak memberikan insentif bagi lembaga pengawas untuk melaksanakan fungsinya. Dalam konteks demikian, absennya pengawasan tidak hanya membiarkan persoalan etik berkembang tanpa koreksi kelembagaan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang yang memungkinkan berlangsungnya proses *democratic backsliding* melalui mekanisme hukum yang tetap tampak konstitusional.

Meskipun isu mengenai independensi peradilan maupun fungsi pengawasan legislatif telah banyak dikaji, hubungan antara keduanya masih menyisakan ruang analisis yang penting. Literatur mengenai *legislative oversight* cenderung berfokus pada efektivitas instrumen pengawasan formal, seperti model *police patrol* dan *fire alarm* yang dikembangkan oleh McCubbins dan Schwartz (1984) serta diperluas oleh Stapenhurst et al. (2008), tanpa secara memadai menjelaskan kondisi politik yang menyebabkan instrumen tersebut tidak digunakan meskipun tersedia secara konstitusional. Di sisi lain, studi mengenai *judicial independence* di Asia, termasuk Ginsburg (2003) dan Dressel (2012), lebih banyak menyoroti relasi antara desain kelembagaan dan independensi peradilan, tetapi belum secara mendalam menghubungkannya dengan konfigurasi koalisi politik yang memengaruhi efektivitas pengawasan legislatif. Sementara itu, perkembangan literatur mengenai *autocratic legalism* (Corrales, 2015; Ginsburg & Huq, 2018; Scheppele, 2018) menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana hukum dapat digunakan, disalahgunakan, maupun diabaikan untuk mendukung konsolidasi kekuasaan, namun penerapannya dalam menjelaskan dinamika ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada kasus Putusan MK Nomor 90, masih relatif terbatas.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan tiga kerangka teoretis sebagai pisau analisis yang saling berjenjang. Pertama, *legislative oversight theory* (McCubbins & Schwartz, 1984) membedakan dua model pengawasan legislatif: *police patrol oversight* sebagai pengawasan aktif-proaktif atas inisiatif legislatif sendiri tanpa menunggu laporan pihak luar, dan *fire alarm oversight* sebagai pengawasan reaktif yang bergerak setelah muncul tanda peringatan dari publik. Stapenhurst dkk. (2008) memperluas model ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas keduanya ditentukan oleh komposisi koalisi, disiplin partai, dan insentif elektoral individual; ketika ketiga faktor ini terkonfigurasi sehingga seluruh fraksi berbagi kepentingan yang sama dengan eksekutif, kedua model dapat lumpuh bersamaan — kondisi yang disebut *oversight vacuum*. Kedua, *principal-agent theory* (Laffont & Martimort, 2002) dioperasionalkan oleh Ginsburg (2003) ke dalam tiga lapis kontrol yudisial yang idealnya bekerja berurutan: *self-regulation* (kode etik dan *recusal* individual hakim), *internal oversight* (mahkamah kehormatan), dan *external oversight* (cabang kekuasaan lain di luar peradilan). Kegagalan berurutan pada ketiga lapisan ini menjadi indikator kegagalan sistemik, bukan insiden individual. Ketiga, *autocratic legalism* (Corrales, 2015) mengidentifikasi tiga karakter penggunaan hukum: *use of law* (hukum digunakan untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan), *abuse of law* (hukum ditafsirkan selektif dan inkonsisten), dan *non-use of law* (kewajiban hukum yang diabaikan). Ginsburg dan Huq (2018) memperluas konsep ini melalui *constitutional retrogression* sebagai penurunan kualitas demokrasi yang inkremental dan tidak selalu tampak sebagai ancaman nyata bagi pengamat luar.

Ketiga kerangka ini disusun berjenjang dalam penelitian ini: lapisan pertama (*legislative oversight theory*) menjelaskan aspek prosedural kegagalan pengawasan, apakah instrumen tersedia dan mengapa tidak diaktifkan; lapisan kedua (*principal-agent theory*) menjelaskan aspek relasional yang menjadi akar kegagalan tersebut, mengapa ketiga lapis kontrol yudisial runtuh secara berurutan; dan lapisan ketiga (*autocratic legalism*) menempatkan temuan pada dua lapisan sebelumnya ke dalam pola komparatif

democratic backsliding yang lebih luas. Berdasarkan kerangka berjenjang ini, penelitian ini berargumen bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan instrumen pengawasan, melainkan pada konfigurasi kepentingan politik yang menyebabkan fungsi pengawasan kehilangan efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai dinamika Putusan Nomor 90 sebagai sebuah kasus, tetapi juga menawarkan konseptualisasi mengenai *vacuum of constitutional oversight* sebagai kondisi ketika mekanisme pengawasan konstitusional tersedia secara normatif, namun gagal bekerja secara substantif akibat menyatunya kepentingan antaraktor politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan analisis institusional komparatif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah teks hukum, yang meliputi putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perilaku kelembagaan yang dapat diuji berdasarkan norma yang berlaku. Meskipun demikian, analisis dalam penelitian ini tidak berhenti pada tataran doktrinal, sebab dimensi politik dan institusional dari kegagalan pengawasan yang menjadi fokus kajian ini membutuhkan kerangka ilmu pemerintahan dan politik komparatif agar dapat dijelaskan secara memadai.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengandalkan tiga jenis sumber data. Sumber pertama adalah sumber hukum primer, yang terdiri atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya. Sumber kedua adalah literatur akademik, yang meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga yang relevan dengan topik pengawasan legislatif, independensi yudisial, dan *democratic backsliding*. Sumber ketiga adalah dokumentasi kelembagaan dan pemberitaan media bereputasi, yang terdiri atas siaran pers resmi Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum, pemberitaan Hukumonline, VOA Indonesia, dan CNN Indonesia, serta kajian akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketiga jenis sumber data tersebut selanjutnya diolah melalui empat tahap teknik analisis. Tahap pertama adalah analisis tekstual-normatif, yaitu membaca dan menginterpretasikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengidentifikasi anomali prosedural maupun substansial. Tahap kedua adalah analisis institusional-komparatif, yaitu menilai perilaku Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan standar yang ditetapkan oleh *legislative oversight theory* dan membandingkannya dengan tren historis penggunaan instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang periode 1999 hingga 2023. Tahap ketiga adalah analisis relasional, yaitu memetakan jaringan kepentingan antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi menggunakan kerangka *principal-agent theory* untuk mengidentifikasi sumber kegagalan yang bersifat sistemik. Tahap keempat adalah analisis komparatif lintas negara, yaitu menggunakan lensa *autocratic legalism* untuk menempatkan kasus Indonesia dalam spektrum perbandingan global. Sehubungan dengan lingkup kajian tersebut, penelitian ini memiliki batasan yang perlu ditegaskan sejak awal, yaitu bahwa penelitian ini tidak bermaksud membuktikan adanya konspirasi atau kesengajaan dari aktor-aktor tertentu, melainkan menganalisis *outcome* kelembagaan serta kondisi struktural yang menghasilkan *outcome* tersebut. Klaim yang diajukan dalam penelitian ini bersifat institusional-komparatif dan bukan kriminologis.

Penelitian ini juga tidak bermaksud mengklaim bahwa Indonesia telah menjadi negara otoriter, melainkan hanya bermaksud mengidentifikasi pola-pola yang mengindikasikan terjadinya *constitutional retrogression*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Anatomi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Untuk memahami kegagalan pengawasan, perlu terlebih dahulu dipetakan dengan tepat sifat anomali yang seharusnya ditanggapi. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung setidaknya tiga anomali yang bersifat struktural, bukan insidental.

Anomali pertama adalah inkonsistensi seleksi perkara. Sebelum Putusan 90 dijatuhkan, MK telah menolak tiga perkara dengan objek yang nyaris identik—Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan bahwa batas usia capres/cawapres merupakan *open legal policy* milik pembentuk UU yang tidak dapat ditetapkan oleh MK. Penolakan beruntun ini dijatuhkan pada hari yang sama dengan dikabulkannya Perkara 90, menciptakan inkonsistensi putusan dalam satu sidang yang sama. Guru Besar HTN Universitas Brawijaya, Muhammad Ali Safa'at, menyatakan hal ini sebagai salah satu kejanggalan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah MK.

Anomali kedua adalah penyimpangan dari fungsi konstitusional. MK secara konstitusional berfungsi sebagai *negative* legislator yang menguji dan jika perlu membatalkan norma yang ada, bukan menciptakan norma baru. Putusan 90 secara telanjang melampaui batas ini: MK tidak hanya menguji Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, tetapi secara aktif merumuskan persyaratan baru yang sebelumnya tidak eksis di dalam sistem hukum. Ini adalah tindakan *positive* legislator yang secara doktrin bertentangan dengan fungsi MK sebagai pengadilan konstitusi.

Anomali ketiga dan paling sensitif secara institusional adalah absennya *recusal*. Sejak awal 2023, Anwar Usman telah menjadi ipar Presiden Joko Widodo melalui pernikahan dengan Idayati. Relasi ini secara otomatis menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang paling diuntungkan oleh perubahan syarat usia dan sebagai keponakan Ketua MK. Tidak ada kewajiban *recusal* yang diatur secara eksplisit dalam UU MK, dan Anwar Usman tidak mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari perkara. MKMK kemudian menyatakan ini sebagai pelanggaran berat atas prinsip ketidakberpihakan dan integritas.

Tabel 1. Kronologi Peristiwa dan Respons Kelembagaan

Periode	Peristiwa	Respons DPR/Presiden
2017	UU Pemilu menetapkan batas usia 40 tahun (Pasal 169 huruf q)	N/A: norma ditetapkan DPR
Awal 2023	Anwar Usman (Ketua MK) menikah dengan adik Presiden Jokowi; Gibran otomatis menjadi keponakan Ketua MK	Tidak ada mekanisme pencegahan yang diaktifkan
Feb–Agt 2023	Perkara 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 ditolak MK sebagai <i>open legal policy</i>	Diam

16 Okt 2023	Putusan MK 90 menciptakan norma baru, 5:4, Anwar Usman tidak <i>recusal</i>	Tidak ada hak angket, interpelasi, atau pernyataan pendapat
Okt 2023	Gibran (36 tahun) mendaftar sebagai cawapres ke KPU	Tidak ada respons pengawasan. DPR diam total.
7 Nov 2023	MKMK: Anwar Usman terbukti langgar etik berat, dicopot dari jabatan Ketua MK; Putusan 90 tetap berlaku	Tidak ada respons lanjutan
Feb 2024	Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024	Konsolidasi kekuasaan selesai secara prosedural

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (MK RI, MKMK, KPU RI, Hukumonline, 2023–2024)

3.2 Kegagalan Pengawasan DPR terhadap Mahkamah Konstitusi

Analisis *normativa*-institusional terhadap perilaku DPR harus dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar: apakah DPR memiliki kapasitas hukum untuk merespons anomali MK 90? Jawabannya tegas—ya. Pasal 20A UUD 1945 beserta amandemennya secara eksplisit memberikan DPR tiga instrumen pengawasan yang relevan.

Pertama, hak interpelasi (Pasal 20A ayat 2 UUD 1945): hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Putusan MK 90, hak interpelasi relevan karena Presiden—meskipun tidak secara formal mengontrol MK—adalah pihak yang paling diuntungkan secara politik dari putusan tersebut, dan memiliki konflik kepentingan yang terstruktur melalui relasi kekeluargaan Ketua MK.

Kedua, hak angket (Pasal 20A ayat 2 UUD 1945): hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas. Dari perspektif hukum tata negara, anomali dalam penerapan UU Pemilu—yang merupakan produk legislasi DPR sendiri—sepenuhnya masuk dalam lingkup hak angket. Proses pengujian UU Pemilu di MK yang menghasilkan norma baru yang melampaui isi UU tersebut adalah preseden yang secara normatif dapat menjadi objek penyelidikan.

Ketiga, hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 3 UUD 1945): instrumen yang paling longgar secara prosedural. DPR cukup menyatakan pendapat formal atas kondisi ketatanegaraan yang dianggap bermasalah. Bahkan instrumen yang paling minimal inipun tidak digunakan. Penting untuk menempatkan ini dalam konteks historis. Berdasarkan catatan DPR RI, dari periode 1999–2019, DPR telah mengajukan 23 hak interpelasi dan 14 hak angket. Artinya, penggunaan instrumen-instrumen ini bukanlah sesuatu yang secara kelembagaan dianggap tidak lazim atau terlalu radikal. Yang berbeda secara mendasar pada 2023 adalah: tidak ada satu pun fraksi yang memiliki insentif untuk menggunakannya.

Dalam kerangka McCubbins dan Schwartz (1984), ini adalah kegagalan ganda yang belum pernah dianalisis secara utuh dalam konteks Indonesia: tidak ada *police patrol* (tidak ada pemantauan proaktif atas potensi konflik kepentingan Ketua MK), dan *fire*

alarm pun diabaikan meski sudah berbunyi keras. Ribuan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik umum telah memberikan "*alarm*" yang sangat nyaring, namun tidak ada satu pun legislator yang bergerak. Ini melampaui kegagalan model *fire alarm*, ini adalah penolakan aktif untuk mendengar *alarm*.

3.3 *Vacuum of Constitutional Oversight: Fusion of Interest* sebagai Penyebab Kegagalan Pengawasan

Penjelasan atas absennya *political will* tersebut membutuhkan analisis struktural yang melampaui *level* prosedural. Dalam kerangka *principal-agent theory*, pengawasan efektif membutuhkan setidaknya satu agen pengawas (DPR) yang memiliki kepentingan yang berbeda—atau setidaknya independen—dari aktor yang diawasi. Inilah yang secara menyeluruh runtuh dalam kasus ini.

Koalisi pemerintahan Jokowi pada 2023 menguasai sekitar 74% kursi DPR. Ini adalah suatu *oversized coalition* yang jauh melampaui kebutuhan minimum untuk membentuk pemerintahan. Seluruh fraksi utama (PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PKS kecuali pada beberapa isu tertentu, dan lainnya) memiliki kepentingan elektoral yang tumpang tindih: kemenangan koalisi di Pilpres 2024 berarti berlanjutnya akses pada sumber daya patronase politik, posisi kabinet, dan kebijakan yang berpihak. Pencalonan Prabowo-Gibran adalah *preferred outcome* bagi mayoritas fraksi atau setidaknya bukan *outcome* yang layak dikorbankan lewat pengawasan kritis yang berbiaya tinggi.

Inilah yang dimaksud dengan *fusion of interest*: kondisi di mana agen pengawas (DPR) dan entitas yang diawasi (Presiden/koalisi) memiliki kepentingan yang menyatu, bukan bertentangan. Teori *principal-agent* klasik tidak berfungsi ketika prinsipal dan agen adalah satu entitas yang sama. Stapenhurst et al. (2008) mengingatkan bahwa dalam kondisi ini, oposisi *genuine* adalah satu-satunya mekanisme yang dapat memulihkan fungsi pengawasan, namun dengan ~26% kursi, oposisi tidak memiliki kekuatan prosedural yang cukup untuk mengaktifkan hak angket atau interpelasi secara unilateral.

Tabel 2. Dimensi Pengawasan Ideal vs. Faktual pada Kasus MK 90

Dimensi Pengawasan	Yang Seharusnya Terjadi	Yang Benar-Benar Terjadi
<i>Police Patrol</i> (Proaktif)	DPR memantau potensi konflik kepentingan Anwar Usman sejak awal 2023	Tidak ada mekanisme apa pun yang diaktifkan
<i>Fire Alarm</i> (Reaktif)	Ketika protes publik masif dan 4 dissenting opinion muncul, DPR menggunakan hak angket/interpelasi	Tidak ada satu pun instrumen pengawasan yang digunakan
Kondisi Struktural	DPR memiliki oposisi <i>genuine</i> yang berfungsi sebagai penyeimbang	Koalisi ~74% kursi, tidak ada fraksi dengan insentif untuk menggugat

Sumber: Diolah berdasarkan McCubbins & Schwartz (1984); Stapenhurst et al. (2008)

Dengan menggunakan kerangka *principal-agent theory* berlapis versi Ginsburg (2003), penelitian ini memetakan secara sistematis bagaimana tiga lapis kontrol yang seharusnya bekerja secara berurutan mengalami kegagalan kumulatif. Lapisan pertama dan paling fundamental adalah kewajiban *self-regulation* hakim melalui mekanisme

recusal yakni pengunduran diri dari perkara di mana hakim memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan Anwar Usman tidak bersifat spekulatif: ia adalah paman kandung Gibran Rakabuming Raka melalui pernikahan dengan Idayati. Sifat konflik ini bersifat langsung, *personal*, dan *financial* (dalam arti luas, jabatan publik termasuk dalam kategori kepentingan yang harus diungkap).

Kegagalan pada lapisan ini sebagian bersumber dari kelemahan normatif: UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur kewajiban *recusal* secara eksplisit dengan definisi konflik kepentingan yang luas. Namun ketiadaan kewajiban normatif formal tidak meniadakan tanggung jawab etis seorang hakim konstitusi untuk mengundurkan diri dari perkara yang ia memiliki kepentingan di dalamnya sebagai sebuah prinsip yang justru kemudian dikonfirmasi oleh MKMK dalam putusannya.

Lapisan kedua adalah pengawasan internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di sini terdapat sebuah paradoks institusional yang kritis. MKMK, sebagai satu-satunya lembaga yang secara aktif merespons anomali ini, berhasil melakukan penilaian etik dan menjatuhkan sanksi yaitu pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Ini adalah respons yang substantif dan berani. Namun MKMK secara eksplisit menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengoreksi Putusan MK Nomor 90/2023. Inilah *institutional gap* yang paling fundamental dalam desain kelembagaan MK Indonesia: lembaga yang paling dekat dengan perkara (MKMK) tidak memiliki kewenangan pemulihan substansial, sementara lembaga yang memiliki kewenangan pemulihan (DPR dan Presiden) tidak memiliki insentif untuk menggunakannya. Desain ini menciptakan *accountability without remedy* yakni akuntabilitas yang menetapkan pelanggaran tetapi tidak dapat memperbaiki kerugian konstitusional yang ditimbulkan.

Lapisan ketiga adalah pengawasan eksternal melalui DPR. Sebagaimana telah dianalisis pada Lapisan I dan II, lapisan ini mengalami kegagalan total. Tidak ada hak angket, tidak ada interpelasi, tidak ada pernyataan pendapat formal. Sunarto (2024) dalam kajiannya tentang fungsi pengawasan DPR dari era Orde Baru ke Reformasi mencatat bahwa sekalipun instrumen pengawasan DPR secara formal menguat pasca-reformasi, efektivitasnya sangat bergantung pada ada tidaknya oposisi yang *genuine* dan tidak terikat pada patronase eksekutif. Kegagalan ketiga lapisan secara berurutan ini mengkonfirmasi argumen Ginsburg (2003): sistem kontrol berlapis tidak cukup bila tidak ada aktor yang memiliki kewenangan dan insentif untuk menggunakannya secara bersamaan. Kewenangan tanpa insentif menghasilkan formal *compliance without substantive accountability*.

3.4 Autocratic Legalism sebagai Kerangka Membaca Kasus MK No. 90

Pembahasan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan pengawasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedural ataupun kekosongan norma, melainkan oleh konfigurasi kelembagaan yang menyebabkan mekanisme pengawasan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami dalam perspektif ketatanegaraan yang lebih luas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *autocratic legalism* yang dikembangkan oleh Corrales (2015) sebagai kerangka analisis. Penting ditegaskan bahwa penggunaan konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia telah bertransformasi menjadi negara otoriter, melainkan untuk membaca bagaimana instrumen hukum dapat digunakan, ditafsirkan,

maupun diabaikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan konsolidasi kekuasaan tanpa harus menghapus institusi demokrasi secara formal.

Dalam perspektif *autocratic legalism*, pelemahan demokrasi tidak selalu berlangsung melalui tindakan yang bersifat represif atau penghapusan institusi negara secara terbuka. Sebaliknya, hukum tetap dipertahankan sebagai instrumen utama penyelenggaraan negara, tetapi penggunaannya diarahkan untuk menghasilkan konsekuensi politik yang menguntungkan aktor tertentu. Corrales (2015) mengidentifikasi tiga karakter utama dari pola tersebut, yaitu *use of law*, *abuse of law*, dan *non-use of law*. Ketiga karakter tersebut dapat ditemukan secara bersamaan dalam dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Karakter pertama, *use of law*, tampak pada penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang bersifat *final and binding* untuk memberikan legitimasi terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Secara prosedural, putusan tersebut merupakan produk lembaga yang sah dan mengikat sehingga menghasilkan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi seluruh penyelenggara negara. Akan tetapi, pada saat yang sama, keberlakuan putusan tersebut juga menciptakan keuntungan politik yang secara langsung dinikmati oleh pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah seorang hakim konstitusi yang ikut memutus perkara. Dengan demikian, hukum tidak kehilangan legalitas formalnya, tetapi berfungsi sebagai instrumen yang menghasilkan *outcome* politik tertentu.

Karakter kedua, *abuse of law*, tercermin dari inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan standar penafsiran terhadap perkara yang memiliki objek serupa. Sebelum Putusan Nomor 90 diputus, Mahkamah telah menolak permohonan dalam Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 dengan pertimbangan bahwa pengaturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan *open legal policy* yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, pada hari yang sama Mahkamah justru mengabulkan Perkara Nomor 90 dan membentuk norma baru yang sebelumnya dinyatakan berada di luar ruang lingkup kewenangannya. Pergeseran argumentasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga membuka ruang bagi penggunaan hukum secara selektif sesuai dengan konsekuensi politik yang dihasilkan.

Karakter ketiga, *non-use of law*, terlihat dari tidak digunakannya berbagai instrumen hukum yang sebenarnya tersedia untuk mencegah maupun mengoreksi penyimpangan tersebut. Pada tingkat *individual*, Anwar Usman tidak mengundurkan diri (*recusal*) meskipun memiliki konflik kepentingan yang nyata terhadap perkara yang diperiksa. Pada tingkat kelembagaan, MKMK memang berhasil menjatuhkan sanksi etik atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memulihkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Nomor 90. Sementara itu, pada tingkat politik, DPR juga tidak menggunakan hak interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasannya, meskipun kontroversi Putusan Nomor 90 telah memunculkan kritik yang luas dari akademisi, masyarakat sipil, maupun publik. Kegagalan pada ketiga level tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya menyangkut perilaku individual seorang hakim, melainkan kegagalan berlapis dalam mekanisme pengawasan konstitusional.

Meskipun demikian, pola yang berkembang di Indonesia tetap perlu dibedakan dari praktik *autocratic legalism* yang terjadi di negara-negara seperti Hungaria maupun Venezuela. Scheppele (2018) menunjukkan bahwa di Hungaria pelemahan demokrasi dilakukan melalui restrukturisasi kelembagaan yang secara sistematis mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi, sedangkan Corrales (2015) menjelaskan bahwa di

Venezuela hukum dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan eksekutif melalui perubahan konstitusi dan penataan lembaga negara. Indonesia belum menunjukkan karakter pelemahan institusional yang seintens kedua negara tersebut. Pemilihan umum tetap berlangsung secara kompetitif, kebebasan pers masih terjaga, dan keberadaan oposisi secara formal tetap diakui dalam sistem politik.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Ginsburg dan Huq (2018), kemunduran demokrasi (*constitutional retrogression*) tidak selalu ditandai oleh penghancuran institusi demokrasi secara frontal. Kemunduran tersebut dapat berlangsung secara bertahap melalui serangkaian tindakan yang masing-masing tampak sah menurut hukum, tetapi secara kumulatif mengurangi efektivitas prinsip *checks and balances* dan independensi lembaga negara. Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dipahami sebagai bukti bahwa Indonesia telah menjadi negara otoriter, melainkan sebagai salah satu manifestasi dari pola pelemahan konstitusional yang berlangsung melalui penggunaan, penyalahgunaan, dan pengabaian instrumen hukum secara bersamaan. Oleh karena itu, konsep *autocratic legalism* memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menjelaskan bahwa persoalan utama dalam kasus ini bukan semata-mata terletak pada isi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pada kegagalan mekanisme pengawasan konstitusional yang memungkinkan putusan tersebut lahir, tetap berlaku, dan menghasilkan konsekuensi politik tanpa adanya koreksi kelembagaan yang memadai.

3.5 Implikasi terhadap Demokrasi Konstitusional Indonesia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak berhenti pada kontroversi satu putusan ataupun pelanggaran etik seorang hakim konstitusi. Lebih jauh, kasus tersebut memperlihatkan adanya kerentanan struktural dalam desain *checks and balances* Indonesia ketika mekanisme pengawasan antarlembaga negara tidak mampu berfungsi secara efektif. Dalam kondisi demikian, independensi lembaga yudisial berpotensi bergeser menjadi ruang yang minim akuntabilitas, sementara instrumen pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif tidak digunakan meskipun terdapat indikasi kuat terjadinya penyimpangan konstitusional. Akibatnya, demokrasi konstitusional tidak mengalami pelemahan melalui penghapusan institusi, melainkan melalui menurunnya efektivitas mekanisme pengawasan yang seharusnya menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa desain pengawasan konstitusional Indonesia masih menyisakan kekosongan kelembagaan (*institutional gap*). Pada satu sisi, mekanisme etik melalui MKMK mampu membuktikan adanya pelanggaran integritas hakim konstitusi. Namun, di sisi lain, putusan yang dihasilkan melalui proses yang kemudian dinyatakan melanggar etik tetap memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dipulihkan. Pada saat yang bersamaan, DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan tidak menggunakan instrumen konstitusional yang tersedia untuk memberikan respons politik terhadap persoalan tersebut. Akumulasi kondisi tersebut menghasilkan situasi yang oleh penelitian ini dipahami sebagai *vacuum of constitutional oversight*, yakni keadaan ketika sistem pengawasan tersedia secara normatif tetapi gagal bekerja secara substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memandang bahwa penguatan demokrasi konstitusional tidak cukup dilakukan melalui perlindungan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi semata, tetapi juga melalui pembenahan mekanisme akuntabilitas yang mengiringinya. Independensi dan akuntabilitas bukanlah dua prinsip yang saling bertentangan, melainkan dua prasyarat yang harus berjalan secara seimbang

agar Mahkamah Konstitusi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* tanpa kehilangan legitimasi publik.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa agenda reformasi kelembagaan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan reformasi terhadap mekanisme recusal hakim konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mengenai konflik kepentingan perlu dirumuskan secara lebih eksplisit dengan mencakup hubungan kekeluargaan, kepentingan finansial, maupun bentuk afiliasi lain yang berpotensi memengaruhi independensi hakim. Selain itu, mekanisme pengungkapan konflik kepentingan perlu bersifat proaktif melalui kewajiban setiap hakim untuk menyatakan potensi konflik sebelum memeriksa perkara.

Kedua, kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat agar tidak berhenti pada penjatuhan sanksi etik semata. Paradoks *accountability without remedy* yang muncul dalam Putusan MK Nomor 90 menunjukkan bahwa mekanisme etik belum mampu memberikan pemulihan terhadap akibat konstitusional yang ditimbulkan oleh pelanggaran hakim. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan kepada MKMK untuk merekomendasikan peninjauan kembali terhadap putusan yang dipengaruhi konflik kepentingan atau setidaknya memberikan mekanisme penundaan keberlakuan putusan sampai proses etik memperoleh kepastian.

Ketiga, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup fungsi pengawasan DPR terhadap anomali yang terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan hak angket, hak interpelasi, ataupun hak menyatakan pendapat tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman, namun pada saat yang sama mampu menjangkau aspek etik, tata kelola, dan akuntabilitas kelembagaan tanpa mencampuri substansi putusan pengadilan.

Keempat, desain fungsi pengawasan DPR perlu dikembangkan agar tidak sepenuhnya bergantung pada konfigurasi mayoritas politik. Pengalaman komparatif di sejumlah negara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dapat diaktifkan oleh kelompok minoritas parlemen mampu mengurangi risiko terjadinya stagnasi pengawasan ketika mayoritas legislatif memiliki kepentingan politik yang beririsan dengan pemerintah. Model semacam ini dapat menjadi alternatif untuk memperkuat fungsi *checks and balances* sekaligus menjaga agar pengawasan konstitusional tidak bergantung sepenuhnya pada dinamika koalisi pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi independensi Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan merupakan persoalan keterbatasan instrumen kelembagaan, melainkan kegagalan yang bersifat struktural. Secara konstitusional, DPR memiliki berbagai instrumen pengawasan, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang telah digunakan dalam berbagai dinamika ketatanegaraan pasca-Reformasi. Namun, pada kasus Putusan Nomor 90, seluruh instrumen tersebut tidak diaktifkan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kewenangan, melainkan pada absennya *political will* yang dibentuk oleh konfigurasi politik ketika kepentingan legislatif dan eksekutif bertemu dalam koalisi yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan kehilangan efektivitasnya sebagai mekanisme *checks and balances*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kegagalan pengawasan tersebut berlangsung secara berlapis. Pada tingkat individual, mekanisme *self-regulation* tidak

berjalan karena tidak adanya *recusal* meskipun terdapat konflik kepentingan yang nyata. Pada tingkat kelembagaan, MKMK berhasil menjatuhkan sanksi etik terhadap hakim konstitusi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memulihkan akibat konstitusional yang ditimbulkan oleh Putusan Nomor 90, sehingga menciptakan paradoks *accountability without remedy*. Sementara itu, pada tingkat politik, DPR tidak menggunakan satu pun instrumen pengawasan yang tersedia. Rangkaian kegagalan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas sistem pengawasan konstitusional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan kewenangan, tetapi juga oleh adanya aktor yang memiliki insentif politik untuk menggunakannya.

Melalui kerangka *autocratic legalism*, penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan pola penggunaan (*use of law*), penyalahgunaan (*abuse of law*), dan pengabaian (*non-use of law*) instrumen hukum secara bersamaan. Meskipun Indonesia belum menunjukkan karakter pelemahan demokrasi yang seintens pengalaman Hungaria ataupun Venezuela, pola yang muncul mengindikasikan berlangsungnya *constitutional retrogression* yang bersifat inkremental. Dengan kata lain, pelemahan demokrasi konstitusional tidak selalu diwujudkan melalui pembongkaran institusi secara terbuka, tetapi dapat berkembang melalui penggunaan instrumen hukum yang secara formal tetap sah, namun gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Temuan penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90 belum menghasilkan pembelajaran kelembagaan yang memadai. Reformasi terhadap mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi belum menjadi agenda prioritas dalam membenahan sistem ketatanegaraan, sehingga berbagai kerentanan yang terungkap dalam kasus tersebut masih berpotensi terulang pada masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional tidak cukup dilakukan melalui perlindungan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi semata, tetapi juga melalui membenahan mekanisme akuntabilitas, pengaturan *recusal* yang lebih komprehensif, penguatan kewenangan MKMK, serta desain fungsi pengawasan DPR yang mampu tetap bekerja meskipun berada dalam konfigurasi koalisi politik yang dominan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan menghubungkan *legislative oversight theory*, *principal-agent theory*, dan *autocratic legalism* dalam satu kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana kegagalan pengawasan konstitusional dapat terjadi bukan karena ketiadaan instrumen, melainkan karena konfigurasi kepentingan politik yang menghambat penggunaannya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengajukan konsep *vacuum of constitutional oversight* sebagai konseptualisasi atas kondisi ketika mekanisme pengawasan tersedia secara normatif, tetapi gagal berfungsi secara substantif akibat menyatunya kepentingan antar aktor politik. Konsep ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi pengembangan kajian mengenai pengawasan konstitusional dalam demokrasi elektoral, khususnya di negara-negara yang mengalami kecenderungan *democratic backsliding* tanpa disertai perubahan rezim secara formal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji relevansi konsep tersebut pada berbagai kasus ketatanegaraan lainnya di Indonesia maupun dalam perspektif komparatif di kawasan Asia Tenggara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bria, I. R., Suandika, I. N. dan Suryana, K. D., 2024. Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Nusantara Hasana Journal, 4.

- Corrales, J., 2015. The authoritarian resurgence: Autocratic legalism in Venezuela. *Journal of Democracy*, 26(2), pp. 37–51. Tersedia di: doi.org.
- Dasco Ahmad, S., 2026. Dasco tegaskan revisi UU Pemilu jadi inisiatif DPR. *Suara.com*, 3 Juni. Tersedia di: [\[suara.com\]\(https://www.suara.com/news/2026/06/03/155807/dasco-tegaskan-revisi-uu-pemilu-jadi-inisiatif-dpr-komisi-ii-segera-gelar-pembahasan\)](https://www.suara.com/news/2026/06/03/155807/dasco-tegaskan-revisi-uu-pemilu-jadi-inisiatif-dpr-komisi-ii-segera-gelar-pembahasan) [Diakses 3 Juli 2026].
- Ginsburg, T. dan Huq, A. Z., 2018. *How to save a constitutional democracy*. Chicago: University of Chicago Press. Tersedia di: [\[uchicago.edu\]\(https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo28381225.html\)](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo28381225.html).
- Ginsburg, T., 2003. *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K. dan Meliza., 2024. Masalah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden: Studi open legal policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, pp. 15–27. Tersedia di: [\[kampusakademik.co.id\]\(https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/3570\)](https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/3570).
- Hukumonline, 2023. Langgar 5 prinsip kode etik, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. *Hukumonline*, 7 November. Tersedia di: [\[hukumonline.com\]\(https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/) [Diakses 3 Juli 2026].
- Huq, A. Z. dan Ginsburg, T., 2018. How to lose a constitutional democracy. *UCLA Law Review*, 65, pp. 78–169. Tersedia di: [\[democratic-erosion.com\]\(https://www.democratic-erosion.com/wp-content/uploads/2018/03/Huq-and-Ginsberg-2018.pdf\)](https://www.democratic-erosion.com/wp-content/uploads/2018/03/Huq-and-Ginsberg-2018.pdf).
- Indonesia, 2000. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1) dan (2) [Amandemen Kedua]. Indonesia, 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Isra, S., 2018. *Pergeseran fungsi legislasi (Edisi kedua)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komisi Pemilihan Umum RI, 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024. Tersedia di: kpu.go.id [Diakses 3 Juli 2026]
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. MKMK berhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. *MKRI*, 7 November. Tersedia di: mkri.id [Diakses 3 Juli 2026].
- Laffont, J.-J. dan Martimort, D., 2002. *The theory of incentives: The principal-agent model*. Princeton: Princeton University Press.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tersedia di: [\[bpk.go.id\]\(https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017\)](https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017).
- Mahfud MD, M., 2000. *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diucapkan pada 16 Oktober 2023. Tersedia di: mkri.id.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023. Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Anwar Usman. Diucapkan pada 7 November 2023. Tersedia di: [\[mkri.id\]\(https://www.mkri.id/berita/-19751\)](https://www.mkri.id/berita/-19751).

- McCubbins, M. D. dan Schwartz, T., 1984. Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. *American Journal of Political Science*, 28(1), pp. 165–179. Tersedia di: [jstor.org](https://www.jstor.org).
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2024. Isu Sepekan: Putusan PTUN tentang pengangkatan Ketua MK (IS-III-Agustus-2024-208). Tersedia di: dpr.go.id [Diakses 3 Juli 2026].
- Scheppele, K. L., 2018. Autocratic legalism. *University of Chicago Law Review*, 85(2), pp. 545–584. Tersedia di: [\[uchicago.edu\]](https://www.uchicago.edu)([https://lawreview.uchicago.edu/print-archive/autocratic-legalism](https://www.uchicago.edu/lawreview/print-archive/autocratic-legalism)).
- Stapenhurst, R., Pelizzo, R., Olson, D. M. dan von Trapp, L. eds., 2008. *Legislative oversight and budgeting: A world perspective*. Washington DC: World Bank Publications. Tersedia di: [\[worldbank.org\]](https://www.worldbank.org)(<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/545851468313500246>).
- Sunarto., 2024. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR: Perbandingan antara era Orde Baru dan era reformasi. *Jurnal Integralistik*, 29(1). Tersedia di: [\[umbima.ac.id\]](https://ejournal.umbima.ac.id)(<https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/241/132/>).
- Universitas Brawijaya, 2023. Guru besar HTN FH UB jelaskan kejanggalan Putusan MK soal batas usia capres/cawapres. Tersedia di: [\[ub.ac.id\]](https://hukum.ub.ac.id)(<https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>) [Diakses 3 Juli 2026].
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023. Terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres, ini pandangan pakar UMY. Tersedia di: [\[umy.ac.id\]](https://www.umy.ac.id)(<https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy/>) [Diakses 3 Juli 2026].
- VOA Indonesia, 2023. MKMK berhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Tersedia di: [\[voaindonesia.com\]](https://www.voaindonesia.com)(<https://www.voaindonesia.com/a/mkkm-berhentikan-anwar-usman-sebagai-ketua-mk/7345588.html>) [Diakses 3 Juli 2026].